### PENGADILAN AGAMA KELAS 1B PURBALINGGA

Jln. Let. Jend S. Parman Telp (0281) 891174 Fak (0281) 892320 Website: <a href="mailto:www.pa-purbalingga.go.id">www.pa-purbalingga.go.id</a> Email: <a href="mailto:pa-purbalingga@yahoo.co.id">pa-purbalingga@yahoo.co.id</a>

PURBALINGGA – JAWA TENGAH

### PENGUMUMAN PERTAMA LELANG BARANG SITAAN

Pengadilan Agama Purbalingga melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto akan melaksanakan Lelang Eksekusi atas putusan gugatan Ekonomi Syari'ah Nomor: 0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg tanggal 30 Juli 2019 jo. Putusan Banding nomor 321/Pdt.G/2019/PTA. Smg tanggal 06 November 2019 jo. Putusan Perkara Kasasi Nomor 526/K/Ag/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dengan penawaran secara elektronik/internet ( clossed bidding) terhadap barang obyek sengketa berupa:

- a. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan berdasarkan SHM No. 161 luas ± 420 M², terletak di Desa Babakan, Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah atas nama Sucipto dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Wiryadimejo; Sebelah Timur : Jalan Desa; Sebelah Selatan : Muchdori; Sebelah Barat : Sukirno;
- b. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan berdasarkan SHM No. 162 luas ± 324 M², terletak di Desa Babakan, Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah atas nama Sucipto dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara : Kuyit; Sebelah Selatan : Wiryadimeja; Sebelah Barat : Sukirno dan Sudarso; SebelahTimur : Jalan Desa

**Dijual sepaket dengan harga limit** Rp. 1.500.000.000,- ( Satu milyard lima ratus juta rupiah ) dengan uang jaminan penawaran lelang Rp. 300.000.000,- ( Tiga ratus juta rupiah )

Pelaksanaan Lelang

Cara penawaran : Clossed bidding yang dapat di akses pada alamat domain

http://www.lelang.go.id

Hari : Kamis

Tanggal : 07 Juli 2022

Batas akhir Penawaran : Pukul 10.00 ( waktu server )

Tempat Lelang : KPKNL Purwokerto, Jl. Pahlawan No. 876 Purwokerto

Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

Bea Lelang Pembeli : 2 % dari harga lelang

Pelunasan : selambat-lambatnya 5 (lima ) hari kerja setelah pelaksanaan

lelang.

### Persyaratan Lelang

- 1. Peserta memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id
- 2. Ketentuan dan tatacara mengikuti lelang yang dapat dilihat pada domain tersebut;
- 3. Obyek lelang dijual dengan kondisi apa adanya ( as is ) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan;
- 4. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor Virtual Account (VA) dengan nilai nominal harus sama dengan yang dipersyaratkan (tidak boleh dicicil) dan harus efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
- 5. Uang Jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada tiap bank;
- 6. Karena suatu dan lain hal pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan / atau Pejabat Lelang;
- 7. Apabila tidak melunasi, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke Kas Negara;
- 8. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitera Pengadilan Agama Purbalingga Tlp. (0281) 891174 atau KPKNL Purwokerto.

Purbalingga, 6 Juni 2022 Panitera Pengadilan Agama Purbalingga ttd

Drs. Fauzan



# PENGADILAN AGAMA KELAS 1B PURBALINGGA

Jln. Let. Jend S. Parman Telp (0281) 891174 Fak (0281) 892320 Website: <a href="mailto:www.pa-purbalingga.go.id">www.pa-purbalingga.go.id</a> Email: <a href="mailto:pa\_purbalingga@yahoo.co.id">pa\_purbalingga@yahoo.co.id</a>

PURBALINGGA – JAWA TENGAH

Nomor : W11-A23/ /Hk.05/VI/2022 Purbalingga, 6 Juni 2022

Lamp :-

Perihal: Peminjaman akun KPKNL

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Purwokerto Jl. Pahlawan No. 876 Purwokerto Di – P U R W O K E R T O

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto nomor S-1332/KNL.0906/2022 tanggal 02 Juni 2022 perihal penetapan jadwal Lelang atas nama Sucipto, maka dengan ini kami mengajukan permohonan peminjaman Akun KPKNL Purwokerto guna pendaftaran Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ( SKPT) di kantor Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) sebagai kelengkapan syarat kami dalam pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan tersebut :

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Wassalu'alaikum Wrahmatullahi Wabaratuhu.

Purbalingga, 6 Juni 2022 Ketua Pengadilan Agama Purbalingga

Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H



# PENGADILAN AGAMA KELAS 1B PURBALINGGA

Jln. Let. Jend S. Parman Telp (0281) 891174 Fak (0281) 892320 Website: <a href="mailto:www.pa-purbalingga.go.id">www.pa-purbalingga.go.id</a> Email: <a href="mailto:pa\_purbalingga@yahoo.co.id">pa\_purbalingga@yahoo.co.id</a>

PURBALINGGA – JAWA TENGAH

### SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGANGKAT SITA

Nomor : W11-A23/ /Hk.05/V/2022

Yang bertandatangan dibawah ini Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berdasarkan berita acara Sita Eksekusi nomor 1/Pdt.Eks/2021/PA.Pbg. Tanggal 28 September 2021, telah diletakkan Sita Eksekusi terhadap barang yang menjadi jaminan dalam perkara antara:

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Buana Mitra Perwira, sebagai Pemohon Eksekusi Lelang;

melawan

Sucipto bin Wirya Dimeja, sebagai Termohon Eksekusi Lelang

### berupa:

c. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan dan segala sesuatu yang ada berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 161 tertanggal 05 Desember 1985 seluas ± 420 M² sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi No. 4810/1983, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.29.06.17.01933, terletak di Desa Babakan, Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah atas nama **Sucipto** dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Wiryadimejo
 Sebelah Timur : Jalan Desa
 Sebelah Selatan : Muchdori
 Sebelah Barat : Sukirno

d. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan dan segala sesuatu yang ada berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 162 tertanggal 05 Desember 1985 seluas ± 324 M² sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi No. 4810/1983, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.29.06.17.01934, terletak di Desa Babakan, Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah atas nama **Sucipto** dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kuyit

Sebelah Selatan : Wiryadimeja

Sebelah Barat : Sukirno dan Sudarso

SebelahTimur : Jalan Desa

Terhadap barang barang yang telah diletakkan sita tersebut kami menyatakan bersedia untuk mengangkat sita barang barang tersebut apabila proses eksekusi telah selesai dengan permohonan pengangkatan sita;

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya;

Purbalingga, 13 Mei 2022

Ketua Pengadilan Agama Purbalingga

## SURAT KETERANGAN HARGA LIMIT No. W11-A23/2262 /Hk.05/XI/2019

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 25 September 2017 Nomor: 02/Pdt.Eks/2017/PA.Ba. tentang Perintah Eksekusi Lelang, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan analisa harga yang telah kami sharing dari KJPP Satria Iskandar Setiawan Dan Rekan seta berbagai pihak, kami telah menetapkan harga limit berupa Hak Milik Nomor: 00017/Kalikabong SU No 0067/KKB/1999, Luas 265 M², dan SHM No 00993/Kalikabong SU No 938/1986 luas 285 M² terletak di Kelurahan Kalikabong, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah, tertulis atas nama Sutiman Adi Wibowo yang akan dieksekusi lelang dengan nilai sebesar Rp. 1.430.000.000 ( satru milyard empat ratus tiga puluh juta rupiah).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, 06 Nopember 2019
Panitera,

Fajar Syaefulloh, S.H.

### KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA No. W11-A23/2261 /Hk.05/XI/2019

### **TENTANG** PENUNJUKAN PETUGAS PENJUALAN LELANG

### KETUA PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

### Menimbang

- Bahwa dalam rangka penyelesaian perkara delegasi Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor: 2334/Pdt.G/2014/PA.Ba tanggal 11 Juni 2014, melalui Surat Permohonan Bantuan Pelaksanaan Lelang Nomor W11-A5/1379/Hk.05/V/2018 tanggal 9 Mei 2018, maka perlu menunjuk seorang petugas yang bertanggung jawab guna melaksanakan eksekusi lelang tersebut.
- Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang b. cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Petugas Penjualan Eksekusi Lelang pada Pengadilan Agama Purbalingga.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama 2.
- Pasal 200 HIR 3.

### Memperhatikan

- Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor: 2334/Pdt.G/2014/PA.Ba tanggal 11 Juni 1.
- 2. Berita Acara Persidangan Aanmaning Nomor: 02/Pdt.Eks/2017/PA.Ba. jo 2334/Pdt.G/ 2014/PA.Ba tanggal 30 Agustus 2017 dan 13 September 2017
- Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor : 2334/Pdt.G/2014/PA.Ba tanggal 12 Maret 2015 Tentang Perintah Sita Jaminan.
- 4. Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan Nomor : 2334/Pdt.G/2014/PA.Ba tanggal 17 April 2015.
- 5. Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor: 02/Pdt.Eks/2017/PA.Ba. jo 2334/Pdt.G/2014/PA.Ba tanggal 25 September 2017 Tentang Perintah Eksekusi Lelang.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

Menunjuk Fajar Syaefulloh, S.H., NIP. 196009081982031007 Jabatan Panitera Pengadilan Agama

Purbalingga sebagai Petugas Pelaksana Penjualan Eksekusi Lelang.

Kedua

: Pegawai Negeri Sipil tersebut bertanggung jawab atas semua pekerjaan tersebut kepada Ketua

Pengadilan Agama Purbalingga.

Ketiga

: Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

> Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal : 06 Nopember 2019 Ketua Pengadilan Agama Purbalingga,

Drs. Taufik, SH. M.H. NIP. 196008151987031005